



A K T A P E R D A M A I A N

Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. PUTRA MANDIRA yang dalam hal ini diwakili oleh **BAMBANG SUKESTI M. IP. SE.**, selaku **DIREKTUR PT. PUTRA MANDIRA**, Tempat dan Tanggal Lahir di Muntilan, 21 September 1947, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, beralamat di Jl. Nangka Blok H/13 Angkasa Puri RT. 004 / RW. 010, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, NIK 3275092109470001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desmen R.Eli Hia, S.H., M.H., dkk, Para Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Advokat Konsultan Hukum Desmen Hia & Partners, yang beralamat di Jalan Padang Putra No. 12 C, RT 007 / RW 009, Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

L A W A N :

- 1. PT. MINANG JORDANINDO** yang diwakili oleh **DIREKTUR** Atas Nama **BONNY ZULKARNAEN MINANG**, beralamat di Jalan Langgar No. 32 RT. 004 / RW. 008, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
- 2. REINHARD TJAHYADI RUSLI**, beralamat di Jalan Wuluh Blok II/6 RT. 009 / RW. 006, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;
- 3. GUNTARU MANDIRAATMADJA**, beralamat di Jalan Guntur No. 36 RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia

Hal 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Loli Damayanti S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office "LD Lubis & Partners" yang beralamat di Jl. Benda No. 55 RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 September 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**

4. PT. SRIKANDI DIAMOND MOTORS, beralamat di Jalan Citra Raya Boulevard Timur Blok S No. 07, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar Halim S.H., M.H dk, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office & Partners, yang beralamat di Eastpoint Apartement AGF-25, Jl. Sentra Primer Tim. No. RT.13, RW.6, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 11/TT1/SK/IX/2024 tanggal 20 September 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I;**

5. PT. BANK BNI CABANG BUMI SERPONG DAMAI, beralamat di Ruko BSD Sektor 7 No. 10, Jalan Pahlawan Seribu No. 12, Keurahan. Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat II;**

Yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat III bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Kesepakatan Perdamaian secara tertulis, sebagai berikut:

AKTA PERDAMAIAN

Register Perkara Nomor : 932//Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL.

Pada hari **Selasa tanggal 17 Desember 2024** Pukul **10.00** WIB bertempat di **Ruang Mediasi** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam Proses Mediasi Register Perkara Perdata Nomor: 932/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL.

Hal 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



ANTARA :

- I. **PT. PUTRA MANDIRA** yang dalam hal ini diwakili oleh **BAMBANG SUKESTI M. IP. SE.**, selaku **DIREKTUR PT. PUTRA MANDIRA**, Tempat dan Tanggal Lahir di Muntilan, 21 September 1947, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, beralamat di Jl. Nangka Blok H/13 Angkasa Puri RT. 004 / RW. 010, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, NIK 3275092109470001. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**

MELAWAN :

- II. **GUNTARU MANDIRAATMADJA**, beralamat di Jalan Guntur No. 36 RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan.

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **TERGUGAT III**

Dalam rangka mengakhiri sengketa, antara PENGUGAT dan TERGUGAT III telah mencapai **Kesepakatan Perdamaian** dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Bahwa PENGUGAT telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Perdata Nomor : 932/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel., yang didasari oleh timbulnya kerugian atas adanya Kontrak Jual Beli Nomor : Trak /201/APBN/IV/2021/AD, tertanggal 06 April 2021 Bahwa terkait Pengadaan Kebutuhan Penguatan Pengawasan Protokol Kenegaraan VVIP dan VIP TNI AD (Angkatan Darat) setelah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara PENGUGAT (PT. PUTRA MANDIRA) yang diwakili oleh Direktur atas nama BAMBANG SUKESTI, M.IP., SE., dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Badan Sarana Pertahanan diwakili oleh Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Atas nama Asfan Jauhari, S.A.P., M.Si., Marsekal Pratama TNI berdasarkan Kontrak Nomor : TRAK/201/APBN/IV/2021/AD, tertanggal 06 April 2021;

Hal 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa Pengadaan sebagaimana tertuang pada ayat (1) kemudian atas inisiatif TERGUGAT I dan dibantu oleh TERGUGAT II sebagai rekannya yang merupakan Pihak yang mendapatkan Proyek Pekerjaan telah menyiapkan Surat Perjanjian Pinjam Perusahaan dengan Nomor : 052/Dir/EMJE-PM/IV/2021, tertanggal 07 April 2021 antara PT. MINANG JORDANINDO yang diwakili dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan PT. PUTRA MANDIRA yang diwakili dan ditanda tangani oleh TERGUGAT III didalamnya tertuang Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak baik sebelum maupun sesudah Pelaksanaan Kegiatan Proyek ini;
- (3) Bahwa saat ini Pengadaan sebagaimana tertuang dalam ayat (1) tersebut telah terjadi permasalahan yang menimbulkan kerugian yang mana uang dari pembayaran pemesanan 83 (*delapan puluh tiga*) unit Mobil Pajero dan pengadaan Motor Kawasaki Concours 14 CC 1.400 sebanyak 58 (*lima puluh delapan*) unit terkait Pengadaan Kebutuhan Penguatan Pengawalan Protokol Kenegaraan VVIP dan VIP TNI AD di Kementerian Pertahanan RI diduga telah digunakan ataupun dipakai secara Pribadi oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III senilai kurang lebih Rp.57.654.842.500,- (*Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) yang seharusnya uang tersebut adalah milik kekayaan Perusahaan PT. Putra Mandira / PENGGUGAT dan tujuan uang tersebut untuk membayar pesanan unit kepada TURUT TERGUGAT I dan PT. Global 365 Group INC Dealer Motor di Amerika yang ditunjuk oleh TERGUGAT I, secara terperinci dapat diurai sebagai berikut :
- a. Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT (PT. PUTRA MANDIRA) yang disebabkan oleh TERGUGAT I senilai kurang lebih **Rp.41.054.842.50,- (*Empat Puluh Satu Miliar Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*)**;
 - b. Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT (PT. PUTRA MANDIRA) yang disebabkan oleh TERGUGAT II kurang lebih senilai **Rp. 9.700.000.000,- (*Sembilan Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah*)**;
 - c. Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT (PT. PUTRA MANDIRA) yang disebabkan oleh TERGUGAT III kurang lebih senilai **Rp. 6.900.000.000,- (*Enam Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah*)**.

Hal 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Pasal 2

Bahwa Agenda Mediasi telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 pukul 11.00 WIB yang bertempat di Gedung Mirusa Graha, **dihadiri langsung** oleh PENGGUGAT yang dalam hal ini diwakili oleh Bpk. BAMBANG SUKESTI, M.IP., SE., selaku Direktur PT. PUTRA MANDIRA dengan TERGUGAT III Bpk. GUNTARU MANDIRAATMADJA;

Pasal 3

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT III **telah setuju dan sepakat** terkait Kerugian Materiil yang disebabkan oleh TERGUGAT III ditetapkan **senilai 6.900.000.000,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah)** dengan perincian penggunaan uang tersebut **senilai Rp. 5.341.500.000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** diperhitungkan sebagai biaya-biaya operasional dalam menjalankan Proyek/Pekerjaan Pengadaan Kebutuhan Penguatan Pengawasan Protokoler Kenegaraan VVIP dan VIP TNI AD pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagaimana Kontrak Jual Beli Nomor : Trak /201/APBN/IV/2021/AD tertanggal 06 April 2021, mulai dari Pra-Kontrak - Pelaksanaan Kontrak dan setelah selesainya Kontrak tersebut dan **uang senilai Rp. 1.558.500.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dipergunakan secara Pribadi dan diperuntukkan untuk Proyek Pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Proyek/Pekerjaan yang sedang dikerjakan pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yaitu berdasarkan penjelasan pada tabel dibawah ini :

Tang gal	Keterang an	Juml ah
September 2021	Entertain dan a End User Cinderamat	Rp. 285,000,000,-
September 2021	Project DKI	Rp. 100,000,000,-
September 2021	Batt 1610 dan Supplement	Rp. 12,500,000,-
September 2021	Notaris -	Rp. 70,000,000,-

Hal 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



	Balikpapan	
September 2021	Notaris - Balikpapan	Rp. 75,000,000,-
Oktober 2021	DP Hyundai Palisade	Rp. 205,000,000,-
Oktober 2021	PBB Balikpapan + NVG	Rp. 94,750,000,-
Oktober 2021	Guntaru alikpapan Operasional ke B	Rp. 50,000,000,-
November 2021	Angsuran Hyundai e Palisad	Rp. 57,250,000,-
Januari 2022	Angs Pajero + or Listrik Kant	Rp. 271,500,000,-
Januari 2022	Lobbying Bapenas 2023	Rp. 215,000,000,-
Januari 2022	Listrik Gedung dan an Pajero Angsur	Rp. 65,000,000,-
Januari 2022	Loan - Staff	Rp. 20,000,000,-
Maret 2022	Partai Perkasa	Rp. 20,000,000,-
Maret 2022	Partai Perkasa	Rp. 17,500,000,-
TOTAL DALAM R UPIAH		Rp. 1,558,500,000-

Pasal 4

Bahwa Pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana tertuang pada Pasal 3 tersebut diatas, **TERGUGAT III telah Sepakat akan mengganti kerugian tersebut kepada PENGGUGAT dengan cara bertahap (angsuran) dimana Pembayaran ganti kerugian tersebut akan dilakukan oleh TERGUGAT III dalam 15 (lima belas) kali Termin Pembayaran setiap bulannya sebagai berikut :**

Hal 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



TERMIN BAYAR	BULAN	TOTAL DANA (Rp)	TEKNIS PEMBAYARAN
1	Desember 2024	Rp. 100,000,000,-	Dilakukan via transfer ke Rekening milik PT. PUTRA MANDIRA setiap hari kerja Senin-Jumat
2	Januari 2025	Rp. 100,000,000,-	Dilakukan via transfer ke Rekening milik PT. PUTRA MANDIRA setiap hari kerja Senin-Jumat
3	Februari 2025	Rp. 100,000,000,-	Dilakukan via transfer ke Rekening milik PT. PUTRA MANDIRA setiap hari kerja Senin-Jumat
4	Maret 2025	Rp. 100,000,000,-	Dilakukan via transfer ke Rekening milik PT. PUTRA MANDIRA setiap hari kerja Senin-Jumat
5	April 2025	Rp. 100,000,000,-	Dilakukan via transfer ke Rekening milik PT. PUTRA MANDIRA setiap hari kerja Senin-Jumat
6	Mei 2025	Rp. 100,000,000,-	Dilakukan via transfer ke Rekening milik PT. PUTRA MANDIRA setiap hari kerja Senin-Jumat
7	Juni 2025	Rp. 100,000,000,-	Dilakukan via transfer ke Rekening milik PT. PUTRA MANDIRA setiap hari kerja Senin-Jumat
8	Juli 2025	Rp. 100,000,000,-	Dilakukan via transfer ke Rekening milik PT.



			PUTRA MANDIRA setiap hari kerja Senin-Jumat
9	Agustus 2025	Rp. 100,000,000,-	Dilakukan via transfer ke Rekening milik PT. PUTRA MANDIRA setiap hari kerja Senin-Jumat
10	September 2025	Rp. 100,000,000,-	Dilakukan via transfer ke Rekening milik PT. PUTRA MANDIRA setiap hari kerja Senin-Jumat
11	Oktober 2025	Rp. 100,000,000,-	Dilakukan via transfer ke Rekening milik PT. PUTRA MANDIRA setiap hari kerja Senin-Jumat
12	November 2025	Rp. 100,000,000,-	Dilakukan via transfer ke Rekening milik PT. PUTRA MANDIRA setiap hari kerja Senin-Jumat
13	Desember 2025	Rp. 100,000,000,-	Dilakukan via transfer ke Rekening milik PT. PUTRA MANDIRA setiap hari kerja Senin-Jumat
14	Januari 2026	Rp. 100,000,000,-	Dilakukan via transfer ke Rekening milik PT. PUTRA MANDIRA setiap hari kerja Senin-Jumat
15	Februari 2026	Rp. 158,500,000,-	Dilakukan via transfer ke Rekening milik PT. PUTRA MANDIRA setiap hari kerja Senin-Jumat

Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Antara PT. PUTRA MANDIRA, selaku PENGGUGAT dan GUNTARU MANDIRAATMADJA selaku TERGUGAT III, maka Para Pihak sepakat melakukan Perdamaian dalam perkara No. 932/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Sel, serta dilaporkan kepada Majelis Hakim Perkara No. 932/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Sel, untuk dibuatkan suatu penetapan perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Pasal 6

Apabila sampai dengan bulan Maret 2026 TERGUGAT III tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan uang tersebut kepada PENGGUGAT senilai Rp. 1.558.500.000-, (*Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang telah dipergunakan secara Pribadi dan diperuntukkan untuk Proyek Pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Proyek/Pekerjaan yang sedang dikerjakan pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, maka berakibat **BATALNYA** Kesepakatan Mediasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III sehingga Mediasi Perkara Perdata Nomor : 932//Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL., dapat dinyatakan **GAGAL**.

Pasal 7

Bahwa dengan adanya Kesepakatan antara PT. PUTRA MANDIRA, selaku PENGGUGAT dan GUNTARU MANDIRAATMADJA selaku TERGUGAT III, maka Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Penetapan Perdamaian, serta PENGGUGAT dan TERGUGAT III tunduk atas Penetapan Perdamaian yang akan dibuat oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Nomor : 932/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL.;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak yang telah mengikatkan diri dalam Kesepakatan Perdamaian ini dan telah bersepakat untuk menempuh jalur kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang timbul, sehingga PENGGUGAT setuju untuk mencabut Gugatan Perkara Perdata Nomor : 932//Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL., pada

Hal 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan syarat tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 diatas, yaitu dalam hal ini

TERGUGAT III harus mengembalikan uang milik PENGGUGAT sebagaimana Kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III;

Pasal 9

Bahwa Surat Perdamaian ini dibuat 2 (*dua*) rangkap dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun di tempat dan waktu Surat Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditanggung oleh kedua belah pihak;

Demikianlah **Kesepakatan Perdamaian** ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Hakim Mediator, setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 Desember 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat III, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi hasil perjanjian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 932/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca hasil mediasi tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Hal 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat III tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat III untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Samuar, S.H. dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Astuty, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*E-Court*) pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Samuar, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 932/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Dika Astuty, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.	266.000,00;
4. Penggandaan.....	:	Rp.	165.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	60.000,00;
6. Materai	:	Rp.	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	641.000,00;

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)